

Analisis Hukum terhadap Daya Saing Produk Lokal Versus Impor Non Migas dari Tiongkok

Yetti^a, Miftahul Haq^b, Dedy Felandry^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yetti_arwendi@yahoo.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: haq1980.mh@unilak.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: dfelandry@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 15-09-2020

Revised : 20-10-2020

Accepted : 01-11-2020

Published : 30-11-2020

Keywords:

Competitiveness

Impor

Non oil and gas

Abstract

The problem examined in this research is what are the implications of the Minister of Finance Regulation Number 112 / PMK.04 / 2018 regarding Law No.5 of 1999 on the competitiveness of local products versus non-oil and gas imports from China and its legal consequences. This research method is carried out directly in the field according to the type of sociological legal research. The results of the research show that the import duty exemption as intended in paragraph (1) is given to: every Goods Recipient per 1 (one) day; 1 (one) delivery within 1 (one) day, as long as the customs value of the entire shipment item does not exceed USD 75.00 (seventy five United States Dollars) and the legal consequence is that the competitiveness of local products versus non-oil imports from China is not the enactment of the principle of lex Superior de Rogat Lex Imperiori which means hierarchically the Minister of Finance Regulation Number 112 / PMK.04 / 2018 which hierarchically under the Law defeats law N0. 5 of 1999

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 15-09-2020

Direvisi : 20-10-2020

Disetujui : 01-11-2020

Diterbitkan : 30-11-2020

Kata Kunci:

Daya Saing

Impor

Non Migas

Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implikasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 terkait UU No 5 Tahun 1999 terhadap daya saing produk lokal versus impor non migas dari Tiongkok dan akibat hukum nya . Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa implikasi Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk: setiap Penerima Barang per 1 (satu) hari; 1 (satu) kali pengiriman dalam waktu 1 (satu) hari, sepanjang nilai pabean atas keseluruhan narang kiriman tidak melebihi USD75.00 (tujuh puluh lima United States Dollar) dan akibat hukum nya aya saing produk lokal versus impor non migas dari Tiongkok adalah tidak berlakunya asas lex Superior de Rogat Lex Imperiori yang artinya secara hirarkhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 yang hirarkhinya di bawah Undang-Undang mengalahkan undang-undang N0. 5 Tahun 1999.

PENDAHULUAN

Perkembangan Perekonomian di Indonesia pada Tahun 2018 serba berat karena dipicu oleh ketidakpastian global yang meningkat. Dengan adanya Globalisasi semua negara di dunia secara tidak langsung berakibat hampir setiap negara yang ada menjalankan sistem perekonomian terbuka. Sistem perekonomian terbuka tersebut membuka diri terhadap perdagangan internasional. Perdagangan internasional menjadi penghubung antara perekonomian dalam negeri dan perekonomian luar negeri.¹ Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, ketidakpastian global menghadirkan tantangan bagi pengelolaan ekonomi di sektor eksternal, baik dari segi perdagangan maupun segi finansial. Dari segi perdagangan, kinerja ekspor menurun akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan harga komoditas yang turun. Sebaliknya tantangan dari jalur perdagangan makin kuat karena pada saat bersamaan permintaan impor cukup besar. Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar ke dalam negeri. Impor merupakan kegiatan ekonomi membeli produk luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri.²

Perkembangan bisnis import belakangan ini sedang mengalami fase meningkat. Selain harganya yang lebih murah, barang import juga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Ditambah lagi dengan peraturan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah impor barang.³ Hal ini terlihat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.04/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang ketentuan impor barang kiriman, yakni pada Pasal 11 ayat (1), dan ayat (1a) bahwa Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk: a. setiap Penerima Barang per 1 (satu) hari; 1 (satu) kali pengiriman dalam waktu 1 (satu) hari, sepanjang nilai pabean atas keseluruhan narang kiriman tidak melebihi USD75.00 (tujuh puluh lima United States Dollar).

Dari segi finansial, hambatan berkaitan dengan menurunnya aliran masuk modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia, dan banyaknya korporasi asing yang sudah ada di Indonesia beralih ke negara lain karena dipicu kenaikan suku bunga kebijakan moneter

¹ Miranti, et al, Pengaruh Jumlah Nilai Ekspor, Impor Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Nilai Tukar Dan Daya Beli Masyarakat Di Indonesia Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 34 No. 1 Mei 2016

² Asfia Murni, 2009, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Refika Aditama), 208.

³ "Cara Import Barang dari China Bagi Pemula" di akses tanggal 24 Oktober, 2020,<https://rejekinomplok.net/cara-import-barang-dari-china/>.

Amerika Serikat (AS) dan ketidakpastian pasar keuangan global.⁴ Adapun yang beralih ke negara lain tersbut di antaranya Panasonic dan Toshiba dari Jepang. Impor yang berlebihan akan menurunkan kegiatan ekonomi suatu negara karena produktivitas menurun akibatnya pengangguran lebih banyak dan pendapatan perkapita negara akan turun artinya daya beli juga akan turun.⁵

Barang elektronik yang berasal dari Tiongkok yang bersaing dengan harga di Indonesia di antarnya adalah produk *smartphone* yang kita kenal selama ini produk dari China harganya sangat kompetitif dengan kualitas yang bagus. Setelah popularitasnya melambung tinggi, pabrikan handphone tersebut baru merilis produk smartphone berkelas *high end* yang lebih mahal. Demikian juga dengan, Xiaomi Mi Mix, Xiaomi Mi 5s Plus, Xiaomi Mi 6, Huawei P10 Plus, Xiaomi Mi2 dan lain-lain

Dalam hal perdangan baja, Tiongkok bisa menjual 28 % lebih murah, dengan kualitas baja yang sama di Indonesia, karena Pemerintah Tiongkok memberikan insentif berupa potongan pajak (*tax rebate*) bagi pengusaha yang melakukan ekspor. Ekspor ini ditujukan kepada pengusaha yang mengekspor baja paduan (alloy). Baja paduan adalah baja khusus yang biasanya digunakan untuk rel kereta api, komponen alat berat, Potongan dengan potongan pajak hingga 13-15%. Baja paduan juga bebas bea masuk ke Indonesia. Sebab, Indonesia belum bisa memproduksi baja paduan. Untuk Indonesia baru bisa memproduksi baja Alloy yang setara dengan baja paduan. Dalam kondisi ini baja karbon yang dipakai untuk kostruksi bangunan, tidak bebas pajak dari Tiongkok, akan tetapi diselundupkan dengan baja paduan, sehingga pajaknya 0 %.⁶

Untuk pabrik semen Tiongkok di Indonesia terindikasi melakukan aksi banting harga (predatory pricing). Praktek curang yang dilakukan pabrik semen Tiongkok telah membuat *Holcim* tumbang dan bangkrut.⁷ *Holcim* akhirnya diambil alih oleh PT Semen Indonesia Tbk. Semen Indonesia membeli *Holcim* karena mereka tak ingin jatuh ke tangan Tiongkok. Kalau *Holcim* dikuasai Tiongkok nantinya akan mengganggu pasar semen nasional. Akan tetap jika kembali terjadi terhadap PT semen lainnya mengalami kebangkrutan, maka PT Semen

⁴ "Korporasi Dunia Yang Memutuskan Dari Indonesia" di akses tanggal 15 Juli, 2020, <https://katadata.co.id/infografik/2019/10/28/korporasi-dunia-yang-memutuskan-hengkang-dari-indonesia#>

⁵ Sukirno, Sadono: 2010, Makro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi Ketiga. (Jakarta: Rajawali Pers hal 16)

⁶ " Baja Impor China lebih murah 28% dari lokal, ini alasannya", di akses tanggal 9 november, 2020, <https://finance.detik.com/industri/d-3939563/baja-impor-china-lebih-murah-28-dari-lokal-ini-alasannya>

⁷ " Semen Murah Tiongkok di sebut bikin Pabrik Lokal berpotensi bangkrut", diakses tanggal 9 november 2020, <https://katadata.co.id/berita/2019/08/30/semen-murah-tiongkok-disebut-bikin-pabrik-lokal-berpotensi-bangkrut>).


Indonesia tidak mampu lagi menyelamatkannya. Hal ini dikarenakan BUMN semen itu memiliki keterbatasan finansial. Untuk saat ini Produksi semen di dalam negeri mencapai 110 juta ton, sedangkan konsumsi hanya mencapai 75 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus produksi semen mencapai 35 juta ton sehingga Indonesia sebenarnya tak perlu mengimpor. Indikasi *Predatory piercing* ini dilakukan oleh perusahaan Conch Cement, dan Jui Shin

Penanganan impor barang kiriman yang berupa barang kena cukai berbeda dengan barang lainnya, karena selain nilai pembebasan dibatasi seperti barang lainnya, jumlahnya pun dibatasi. Jika mengirim barang kena cukai melebihi batas yang ditentukan, atas kelebihan jumlah tersebut tidak dapat dikeluarkan, tetapi akan dimusnahkan.⁸

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pasal 7 Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian pemasokan barang-barang elektronik, baja dan semen yang merupakan non migas ada indikasi *Predatory Piercing* , seperti diatur dalam Pasal 7.⁹

⁸ Tjertja Karja Adil, “Aturan Baru Impor Barang Kiriman”, di akses tanggal 21 November, 2020 (<http://bctemas.beacukai.go.id/aturan-baru-impor-barang-kiriman/>), .

⁹ “Ini dia 10 barang impor dari China yang banjiri RI”, Diakses tanggal 13 Novewmber, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190710153138-37-83969/ini-dia-10-barang-impor-dari-china-yang-banjiri-ri>



Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang implikasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap daya saing produk lokal versus impor non migas dari Tiongkok. Selain itu, peneliti juga akan mengkaji tentang akibat hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap daya saing produk lokal versus impor non migas dari Tiongkok.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁰ Sedangkan pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, dan analisis data menggunakan metode kualitatif dan untuk menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif.

¹⁰ (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji :2009, 13–14)

IMPLIKASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112/PMK.04/2018 TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TERHADAP DAYA SAING PRODUK LOKAL VERSUS IMPOR NON MIGAS DARI TIONGKOK

Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, ketidakpastian global menghadirkan tantangan bagi pengelolaan ekonomi di sektor eksternal, baik dari segi perdagangan maupun segi finansial. Dari segi perdagangan, kinerja ekspor menurun akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan harga komoditas yang turun. Sebaliknya tantangan dari jalur perdagangan makin kuat karena pada saat bersamaan permintaan impor cukup besar. Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar ke dalam negeri. Impor merupakan kegiatan ekonomi membeli produk luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri

Perkembangan bisnis import belakangan ini sedang mengalami fase meningkat. Selain harganya yang lebih murah, barang import juga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Ditambah lagi dengan peraturan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah impor barang. Hal ini terlihat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.04/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang ketentuan impor barang kiriman, yakni pada Pasal 11 ayat (1), dan ayat (1a) bahwa Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk: setiap Penerima Barang per 1 (satu) hari; 1 (satu) kali pengiriman dalam waktu 1 (satu) hari, sepanjang nilai pabean atas keseluruhan narang kiriman tidak melebihi USD75.00 (tujuh puluh lima United States Dollar).

Dalam kenyataannya dari pihak yang 'mengambil' barang dari luar negeri, memecahnya dalam nilai kecil supaya tidak membayar bea masuk. Setelah masuk ke Indonesia, barang tersebut kemudian diperdagangkan.

Praktik tersebut sangat merugikan industri dan pengusaha di dalam negeri yang menjalankan usaha mereka sesuai aturan. Pasalnya, dengan kecurangan tersebut pihak yang tak bertanggung jawab bisa memasukkan barang tanpa harus membayar pungutan bea masuk dan lainnya dari negara. Dari segi finansial, hambatan berkaitan dengan menurunnya aliran masuk modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia, dan banyaknya korporasi asing yang sudah ada di Indonesia beralih ke negara lain karena dipicu kenaikan suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) dan ketidakpastian pasar keuangan global. Adapun yang beralih ke negara lain tersebut di antaranya Panasonic dan Toshiba dari Jepang. Impor

yang berlebihan akan menurunkan kegiatan ekonomi suatu negara karena produktivitas menurun akibatnya pengangguran lebih banyak dan pendapatan perkapita negara akan turun artinya daya beli juga akan turun.

Barang elektronik yang berasal dari Tiongkok yang bersaing dengan harga di Indonesia di antarnya adalah produk *smartphone* yang kita kenal selama ini produk dari China harganya sangat kompetitif dengan kualitas yang bagus. Setelah popularitasnya melambung tinggi, pabrikan handphone tersebut baru merilis produk smartphone berkelas *high end* yang lebih mahal. Demikian juga dengan, Xiaomi Mi Mix, Xiaomi Mi 5s Plus,., Xiaomi Mi 6, Huawei P10 Plus, Xiaomi Mi2 dan lain-lain

Dalam hal perdangan baja, Tiongkok bisa menjual 28 % lebih murah, dengan kualitas baja yang sama di Indonesia, karena Pemerintah Tiongkok memberikan insentif berupa potongan pajak (*tax rebate*) bagi pengusaha yang melakukan ekspor. Ekspor ini ditujukan kepada pengusaha yang mengekspor baja paduan (alloy). Baja paduan adalah baja khusus yang biasanya digunakan untuk rel kereta api, komponen alat berat, Potongan dengan potongan pajak hingga 13-15%. Baja paduan juga bebas bea masuk dari Indonesia. Sebab, Indonesia belum bisa memproduksi baja paduan. Untuk Indonesia baru bisa memproduksi baja Alloy yang setara dengan baja paduan. Dalam kondisi ini baja karbon yang dipakai untuk kostruksi bangunan, tidak bebas pajak dari Tiongkok, akan tetapi diselundupkan dengan baja paduan, sehingga pajaknya 0 %.)

Untuk pabrik semen Tiongkok di Indonesia terindikasi melakukan aksi banting harga (*predatory pricing*). Praktek curang yang dilakukan pabrik semen Tiongkok telah membuat *Holcim* tumbang dan memutuskan keluar dari Indonesia *Holcim* akhirnya diambil alih oleh PT Semen Indonesia Tbk. Semen Indonesia membeli *Holcim* karena mereka tak ingin jatuh ke tangan Tiongkok. Kalau *Holcim* dikuasai Tiongkok nantinya akan mengganggu pasar semen nasional. Akan tetapi jika kembali terjadi terhadap PT semen lainnya mengalami kebangkrutan, maka PT Semen Indonesia tidak mampu lagi menyelamatkannya. Hal ini dikarenakan BUMN semen itu memiliki keterbatasan finansial. Untuk saat ini Produksi semen di dalam negeri mencapai 110 juta ton, sedangkan konsumsi hanya mencapai 75 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus produksi semen mencapai 35 juta ton sehingga Indonesia sebenarnya tak perlu mengimpor. Indikasi *Predatory piercing* ini dilakukan oleh perusahaan Conch Cement, dan Jui Shin. Tindakan pelaku usaha ini, yakni pelaku usaha smartphone, pelaku usaha pabrik baja paduan dan pabrik semen akan menyebabkan pelaku usaha lainnya

merugi karean para pelaku usaha tersebut melakukan penjualan di bawah harga pasar (*Predatory Piercing*).

Predatory pricing adalah tindakan suatu perusahaan menetapkan harga di bawah biaya produksi dengan maksud menyingkirkan pesaing. Literatur ekonomi dan hukum secara luas telah mengembangkan standar khusus untuk menentukan apakah sebuah perusahaan sedang melakukan praktek predatory pricing atau tidak. Salah satu literatur yang paling berpengaruh terhadap kasus ini adalah literatur Areeda dan Turner⁵ Mereka menilai bahwa standar penentuan praktek ini dapat dilihat ketika sebuah perusahaan menetapkan harga dibawah biaya marjinal jangka pendeknya. Namun karena data mengenai biaya marjinal jangka pendek sulit diperoleh, mereka menyarankan untuk menggunakan data AVC (*average variable cost*) sebagai proksi. Logika yang mendasari adanya penentuan ini adalah bahwa belum pernah ada perusahaan yang mendapatkan untung ketika beroperasi pada kondisi dimana harga lebih rendah dari biaya marjinal jangka pendek kecuali ada kepentingan ataupun taktik atau strategi. Penetapan harga di bawah biaya marjinal jangka pendek adalah tidak masuk akal jika tanpa prospek keuntungan dalam jangka panjang.

Peraturan ini dibuat berdasarkan instruksi International Monetary Found (IMF), yaitu suatu badan yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang Dana Moneter. Pada dasarnya IMF menilai gejolakan ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan 1998 berdasarkan banyaknya perbuatan-perbuatan praktik monopoli didalam masyarakat. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dan apabila hal ini terus terjadi tanpa adanya regulasi yang jelas, maka perlahan perekonomian akan runtuh.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pasal 20 Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian pemasokan barang-barang elektronik, baja dan semen yang merupakan non migas ada indikasi *Predatory Piercing* , seperti diatur dalam Pasal 7 yang berbunyi Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan

pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

Praktik jual rugi dengan tujuan menyingkirkan atau memetikan pelaku usaha pesingnya dipasar dalam konteks persaingan usaha adalah suatu prilaku pelaku saha yang umumnya memiliki posisi dominan dipasar atau sebagai pelaku usaha incumbent mentepkan harga yang merugikan secara ekonomi selama suatu jangka waktu yang cukup panjang. Strategi ini dapat mengakibatkan pesaingnya tersingkir dari pasar bersangkutan san/atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar. Dalam jangka pendek, jual rugi sangat menguntungkan konsumen namun dapat menyingkirkan pesaing dari pasar dan menghambat pesaig baru, pelaku usaha dominan atau pelaku usaha ncimbent tersebut mengharap dapat menaikkan harga secarab sigifikan. Umumnya harga yang ditetapkan untuk menutupi kerugian tersebut merupakan harga monopoli (yang lebih tinggi) sehingga dapat merugikan konsumen. Praktik ini adalah upaya untuk memaksimalkan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan ketika melakukan jualrugi atau harga rendah. Meskipun penetapan harga rendah dapat menguntungkan konsumen, namun keuntungan hanya untuk beberapa waktu saja, karena setelah jangka waktu tertentu, dimana sejumlah pelaku usaha pesain tersingkir dari pasar konsumen justru akan dirugikan setelah pelaku usaha menetapkan harga yang sangat tinggi yang mendarah, atau dapat merupakan harga monopoli.

Apabila pemerintah dalam mengenakan kebijakan, dan merubah stigma penurunan impor tanpa pertimbangan yang matang, dimana saat ini perekonomian dunia telah memasuki era digital yang cenderung tidak mengenal batasan-batasan dalam berdagang, maka akan berdampak terhadap ekpor Indonesia juga,karena berlakunya asas *Most Favoured Nation*, yakni prinsip yang menekankan perlakuan yang sama untuk semua negara anggota organisasi perdagangan dunia. Apabila Indonesia menurunkan Impor maka perlakuan yang sama juga akan diberlakukan terhadap negara Indonesia. Demikian juga kalau Indonesia milarang suatu barang masuk ke Indonesia, maka Indonesia juga dilarang membawa barang yang keluar negeri, sementara negara berada di era globalisasi, dan Indonesia telah meratifikasi *free trade*

AKIBAT HUKUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112/PMK.04/2018 TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TERHADAP DAYA SAING PRODUK LOKAL VERSUS IMPOR NON MIGAS DARI TIONGKOK

Tidak berlakunya asas *lex Superior de Rogat Lex Imperiori* yang artinya secara hirarkhi Peraturan menteri yang hirarkhinya di bawah Undang-Undang mengalahkan undang-undang. Dampak negatif yang berasal dari respons negara-negara pengimpor barang, maka negara itu akan mengenakan tarif kepada konsumen dalam negeri dengan tujuan dapat menekan permintaan konsumen terhadap barang impor.

Namun kondisi itu akan membebani pihak negara pengimpor yang akan menimbulkan akibat hukum bahwa negara pengimpor (Indonesia) dapat digugat ke WTO. Dalam menjalankan tugasnya untuk mendorong terciptanya perdagangan bebas tersebut, World Trade Organization(WTO) memberlakukan beberapa prinsip yang menjadi pilar-pilar World Trade Organization(WTO). Yang terpenting di antara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: Prinsip Perlindungan Melalui Tarif.

Apalagi peraturan batasan bebas bea masuk dinilainya sebagai aturan yang sudah umum dan dilaksanakan oleh banyak negara. peraturan pembatasan Bea masuk bertentangan dengan Artikel XXIV (Free-TradeArea, Customs Union): cakupan teritorial, perdagangan perbatasan, uni pabean dan kawasan perdagangan bebas. WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang berfungsi untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional. Tujuan utama WTO adalah untuk menciptakan persaingan sehat dibidang perdagangan internasional bagi para anggotanya. Sedangkan secara filosofis tujuan WTO adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia.

WTO ditujukan untuk menghasilkan kondisi-kondisi yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan sehingga semua negara dapat menarik manfaatnya. Melalui WTO, diluncurkan suatu model perdagangan dimana kegiatan perdagangan antar negara diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Pada prinsipnya World Trade Organization (WTO) merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia ini.

Jika negara anggota WTO melanggar peraturan yang telah diciptakan, maka negara tersebut harus mengkoreksi kesalahannya sesuai dengan aturan yang telah diciptakan WTO.

Jika negara anggota masih terus melanggar peraturan WTO maka harus membayar kompensasi atau dikenai retaliai. Biasanya Kompensasi atau Retaliai diterapkan dalam bentuk konsesi atau akses pasar.

Meskipun suatu kasus sudah diputuskan, tetapi masih banyak hal lain yang harus dilakukan sebelum sanksi perdagangan dalam bentuk konvensional dari hukuman yang diterapkan. Negara yang kalah dalam sengketa harus mengikuti rekomendasi yang disebutkan dalam laporan panel atau laporan banding. Hal tersebut dinyatakan dalam siding DSB diselenggarakan dalam jangka waktu 30 hari setelah laporan tersebut disahkan. Jika putusan dari sidang memang terbukti sulit maka akan mendapat keringanan jangka waktu. Jika dalam waktu tersebut belum juga dapat terselesaikan, maka harus diadakan perundingan lebih lanjut dengan negara penggugat untuk menuntukan sebuah hukuman seperti pengurangan atau penghilangan tariff seperti apa yang dikeluhkan oleh negara penggugat. Remedi perdagangan ini diperlukan mengingat impor, baik yang dilakukan secara tidak jujur (unfair trade) maupun secara jujur (fair trade) tidak jarang dapat merugikan industri dalam negeri. Impor yang dilakukan secara tidak jujur dan merugikan industri dalam negeri adalah impor produk-produk asing dengan harga dumping, yaitu harga dibawah harga normal, dan impor produk-produk asing yang bersubsidi. Sedangkan impor yang dilakukan secara jujur tetapi dapat merugikan industri dalam negeri adalah impor yang jumlahnya melonjak secara cepat dan tidak wajar.

KESIMPULAN

Implikasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 terkait dengan UU No 5 Tahun 1999 terhadap daya saing produk lokal versus impor non migas dari Tiongkok bahwa Pembebasan bea masuk. Akibat peraturan ini menyebabkan impor besar-besaran dari Tiongkok dengan harga murah dan kualitas bagus. Impor yang melonjak ini terutama pada barang elektronik produk smartphone, baja paduan yang mengalahkan baja alloy, dan semen yang mengalahkan semen holcim. Pelaku usaha tersebut menjual secara rugi (*Predatory Piercing*), yang dapat mematikan pelaku usaha lainnya. Akibat hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 terkait dengan UU No 5 Tahun 1999 terhadap daya saing produk lokal versus impor non migas dari Tiongkok adalah tidak berlakunya asas *lex Superior de Rogat Lex Imperiori* yang artinya secara hirarkhi Peraturan menteri yang hirarkhinya di bawah Undang-Undang mengalahkan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Asfia Murni, Ekonomi Mikro, Refika Aditama: Yogyakarta, 2009

Daniel J. Gifford and Leo J. Raskind. *Federal Antitrust Law Cases and Material*. Anderson Publishing Co

Handri Raharjo. Hukum Perjanjian di Indonesia. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2009.

P. Areeda, and D. Turner. “*Predatory Pricing and Related Practices under Section 2 of the Sherman Act.*” Harvard Law Review, 1975: Vol. 88 No.4

Rezmia Febrina Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha, JURNAL SELAT Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017. p - 2354-8649 I e - 2579-5767

Sukirno, Sadono.. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Tjertja Karja Adil, “*Aturan Baru Impor Barang Kiriman*”, di akses tanggal 21 November, 2020 (<http://bctemas.beacukai.go.id/aturan-baru-impor-barang-kiriman/>),

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

“Cara Import Barang dari China Bagi Pemula” di akses tanggal 24 Oktober, 2020, <https://rejekinomplok.net/cara-import-barang-dari-china/>

“Korporasi Dunia Yang Memutuskan Dari Indonesia” di akses tanggal 15 Juli, 2020, <https://katadata.co.id/infografik/2019/10/28/korporasi-dunia-yang-memutuskan-hengkang-dari-indonesia#>

“Baja Impor China lebih murah 28% dari lokal, ini alasannya”, di akses tanggal 9 november, 2020, <https://finance.detik.com/industri/d-3939563/baja-impor-china-lebih-murah-28-dari-lokal-ini-alasannya>

“Semen Murah Tiongkok di sebut bikin Pabrik Lokal berpotensi bangkrut”, diakses tanggal 9 november 2020 <https://katadata.co.id/berita/2019/08/30/semen-murah-tiongkok-disebut-bikin-pabrik-lokal-berpotensi-bangkrut>

“Ini dia 10 barang import dari China yang banjiri RI”, Diakses tanggal 13 Novewmber, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190710153138-37-83969/ini-dia-10-barang-impor-dari-china-yang-banjiri-ri>